

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

2025

PERBUP SERANG NO. 34, BD 2025/NO. 34, 15 HLM

PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

ABSTRAK - Untuk mengembangkan koperasi sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai perwujudan Asta Cita keenam dalam membangun dari Desa untuk pemerataan ekonomi. Guna mendorong pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di Desa, dan menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, perlu ditetapkan kebijakan mengenai Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 117 Tahun 2024; dan PP No. 7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Pendirian, Pengembangan, Revitalisasi, Kelembagaan, dan Permodalan Koperasi Desa Merah Putih. Diatur pula kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi. Pendanaan pelaksanaan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah. Selain itu, ditetapkan bahwa Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pengurus Koperasi, dan untuk penguatan akuntabilitas, pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih dapat diaudit oleh instansi yang berwenang di Daerah.

CATATAN : -

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 3 Juli 2025